



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
MEKANISME PENYELENGGARAAN PERFORASI
PADA DOKUMEN YANG DIPERSAMAKAN DENGAN SURAT KETETAPAN
RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadaan, Bentuk, Warna dan Ukuran Dokumen yang Dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadaan, Bentuk, Warna dan Ukuran Dokumen yang Dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 38) disebutkan bahwa Dokumen Yang Dipersamakan Dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang meliputi karcis dan kartu langganan wajib dilakukan perforasi terlebih dahulu;
 - b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah dengan menggunakan karcis atau dokumen yang dipersamakan dengan SKRD dapat dilakukan secara efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap prosesnya, maka perlu mengatur mekanisme penyelenggaraan perforasi karcis atau dokumen yang dipersamakan dengan SKRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penyelenggaraan Perforasi Pada

Dokumen Yang Dipersamakan Dengan Surat Ketetapan
Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 83);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 94);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadaan, Bentuk, Warna dan Ukuran Dokumen yang Dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadaan, Bentuk, Warna dan Ukuran Dokumen yang Dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENYELENGGARAAN PERFORASI PADA DOKUMEN YANG DIPERSAMAKAN DENGAN SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
4. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
5. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
6. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
8. Perforasi adalah kegiatan pengesahan atas lembaran karcis atau dokumen lain yang dipersamakan dengan cara

pembuatan lubang dengan kode tertentu yang berlaku di Pemerintah Daerah.

9. Surat Permohonan Perforasi yang selanjutnya disingkat SPP adalah Surat Permohonan Perforasi atas karcis atau dokumen lain yang dipersamakan kepada BPPKAD untuk mendapatkan pengesahan/legalitas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan dasar hukum dalam pelaksanaan perforasi di Daerah.

Pasal 3

Mekanisme Perforasi bertujuan untuk :

- a. Memberikan legalitas terhadap tanda bukti pemungutan retribusi;
- b. meningkatkan fungsi pengendalian dan pengawasan pemungutan retribusi; dan
- c. memberikan pedoman bagi SKPD yang membidangi retribusi dalam pelaksanaan perforasi pada Dokumen Yang Dipersamakan Dengan SKRD.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup perforasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi pengesahan bukti pembayaran atas pungutan Retribusi.
- (2) Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha yang menggunakan alat pungut berupa dokumen yang dipersamakan dengan SKRD

BAB IV
DOKUMEN YANG DIPERSAMAKAN DENGAN SKRD

Pasal 5

- (1). Dokumen Yang Dipersamakan Dengan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
 - a. Karcis; atau
 - b. kartu langganan.
- (2). Pengadaan Karcis atau kartu langganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing SKPD yang membidangi retribusi sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan perkiraan target yang telah ditentukan.

BAB V
MEKANISME PENYELENGGARAAN PERFORASI

Pasal 6

- (1) Permintaan perforasi terhadap Karcis atau kartu langganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diajukan oleh Kepala SKPD yang membidangi retribusi kepada Kepala BPPKAD disertai jumlah permintaan karcis yang akan diperforasi.
- (2) Surat permintaan yang telah disetujui oleh Kepala BPPKAD diserahkan kepada Kepala Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Perforasi dilaksanakan di tempat khusus yang telah ditentukan.
- (4) Perforasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan nomor urut antrian.
- (5) SKPD yang membidangi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menandatangani Berita Acara Serah Terima perforasi sesuai dengan bukti pengeluaran, segera setelah menerima Karcis atau kartu langganan yang telah diperforasi.
- (6) Bagan Alur Mekanisme Penyelenggaraan Perforasi Karcis / Kartu Langganan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan perforasi terdiri dari :
 - a. surat pengantar permohonan perforasi;
 - b. surat permohonan perforasi;
 - c. bukti pengeluaran perforasi;
 - d. berita acara serah terima perforasi;
 - e. kartu rekapitulasi perforasi.
- (2) Contoh Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, III, IV, V dan VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- Buku yang digunakan dalam pelaksanaan perforasi terdiri dari:
- a. buku permintaan perforasi;
 - b. buku pengeluaran/pengambilan perforasi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadaan, Bentuk, Warna dan Ukuran Dokumen yang Dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadaan, Bentuk, Warna dan Ukuran Dokumen yang Dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 18 Januari 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 18 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
HERGUNADI








BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 2 TAHUN 2021
 TANGGAL : 18 JANUARI 2021

**BAGAN ALUR MEKANISME PENYELENGGARAAN PERFORASI
 KARCIS / KARTU LANGGANAN RETRIBUSI DAERAH**

No.	Uraian	SKPD yang Membedangi Retribusi	BPPKAD
1.	Pengadaan/penyediaan/Pencetakan Karcis / kartu langganan: dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi Retribusi sesuai perkiraan target potensi dengan alokasi anggaran dari masing-masing SKPD.		
2.	Permohonan Perforasi : Karcis/kartu langganan yang akan diperforasi disampaikan kepada Kepala BPPKAD dengan Surat Permohonan Perforasi (SPP) yang ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membidangi Retribusi terkait.		
3.	Penatausahaan : a. Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah BPPKAD meneliti dan mengagendakan; b. jika tidak sesuai dengan surat permintaan atau tidak lengkap dikembalikan/ untuk dilengkapi dahulu oleh SKPD Pemohon		
4.	Petugas Perforasi melakukan perforasi sesuai permintaan.		
5.	Petugas memperforasi berdasarkan nomor urut antrian.		
6.	Karcis yang telah diperforasi dikembalikan kepada SKPD pemohon, dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima rangkap 2 (dua).		

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 2 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 JANUARI 2021

CONTOH FORMAT SURAT PENGANTAR
PERMINTAAN PERFORASI KARCIS RETRIBUSI

KOP SURAT YANG MEMBIDANGI RETRIBUSI

Kepada Yth:
Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

SURAT PENGANTAR

Nomor:

No.	Jenis Surat yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Jenis karcis, kupon, kuitansi, stiker dan kartu langganan : Bendel/buku/blok	Permohonan perforasi karcis, kupon, kuitansi, stiker dan kartu langganan

Magetan,

Kepala SKPD yang membidangi retribusi

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 2 TAHUN 2021

TANGGAL : 18 JANUARI 2021

CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERFORASI

<u>KOP SURAT YANG MEMBIDANGI RETRIBUSI</u>			SURAT PERMOHONAN PERFORASI (SPP)			Tanggal:
			Kepada :			
			Yth. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			
Mohon agar dapat diperforasi sebagai berikut :						
No	Jenis Karcis	Kode/No Karcis	Nilai per lembar	Banyaknya		
				Jumlah Blok	Isi Blok	Jumlah Lembar
Disetujui oleh a.n. Kepala BPPKAD, Kepala Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah		Diperiksa oleh Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan PAD		Pemohon a.n. Kepala SKPD yang membidangi retribusi, Pejabat yang menangani		
_____		_____		_____		

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 2 TAHUN 2021

TANGGAL : 18 JANUARI 2021

CONTOH FORMAT BUKTI PENGELUARAN PERFORASI

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl.Basuki Rahmat Timur No.01 Telp./Fax. (0351)8198533 MAGETAN- 63314			BUKTI PENGELUARAN PERFORASI KARCIS / KARTU LANGGANAN RETRIBUSI Diserahkan Kepada : SKPD yang membidangi retribusi			No. :	
No.	Jenis Karcis Retribusi	Banyaknya				Nilai per lembar	Jumlah Nilai
		No.Seri	Jml Blok	Isi Blok	Jumlah Lembar		
Diterima Oleh : Pemohon _____		Diserahkan oleh : Petugas Perforasi BPPKAD _____			Disahkan oleh : Pejabat Bidang Penagihan BPPKAD _____		
- Lembar 1 - Untuk Petugas Perforasi/Bidang yang membidangi Pendapatan Asli Daerah pada BPPKAD. - Lembar 2 - Untuk SKPD yang membidangi retribusi/pemohon perforasi.							

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 2 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 JANUARI 2021

CONTOH FORMAT BERITA ACARA
 PENERIMAAN/PENYERAHAN BENDA BERHARGA
 (KARCIS /KARTU LANGGANAN YANG TELAH DIPERFORASI)

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH JL. BASUKI RAHMAT TIMUR NO 1 MAGETAN Telp (0351) 8198533	BERITA ACARA PENERIMAAN/PENYERAHAN BENDA-BENDA BERHARGA	No. :				
Pada hari ini.....Tanggal.....bulan.....Tahun....., kami yang bertanda tangan di bawah ini,						
1. Nama/NIP : Jabatan : Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU						
2. Nama/NIP : Jabatan : Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA						
PIHAK KESATU telah menyerahkan Benda-Benda Berharga kepada PIHAK KEDUA pada tanggal Adapun Benda-Benda Berharga yang diterima dan diperiksa sebagai berikut:						
				Jumlah yang diterima/diserahkan		
No	Jenis	No Karcis/Benda-benda Berharga	Nilai per lembar	Jumlah Blok	Lembar per blok	Jumlah lembar
Demikian Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Benda-Benda Berharga ini dibuat menurut keadaan sebenarnya, untuk dipergunakan seperlunya. Yang menerima Yang menyerahkan PIHAK KEDUA PIHAK KESATU						

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19740206 200003 1 004

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 2 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 JANUARI 2021

CONTOH FORMAT REKAPITULASI PERFORASI

Instansi :

Bulan :

No.	Jenis yang diperforasi	No. Karcis	Nilai per Lembar	Bulan ini			S.d. Bulan Lalu			s.d. Bulan Ini		
				Jumlah Blok	Jumlah Lembar	Jumlah Nilai	Jumlah Blok	Jumlah Lembar	Jumlah Nilai	Jumlah Blok	Jumlah Lembar	Jumlah Nilai
	Total											

Magetan,

Mengetahui,

Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan PAD

Petugas Perforasi,

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004